

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Izin Mendirikan Sekolah

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah
3. Profil Lembaga : VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM KERJA, SUSUNAN PENGURUS
4. Surat Pernyataan Pendirian Sekolah dari Yayasan / Perorangan
5. Surat Pernyataan sebagai Organisasi Non Profit (Bila Yang Membangun Sekolah adalah Yayasan)
6. Akte Pendirian Yayasan
7. SK. Kepala Sekolah / Pengelola
8. Daftar Riwayat Hidup Pengelola
9. Struktur Organisasi Sekolah
10. Daftar Pendidik / Guru Pengajar
11. Daftar Siswa
12. Fotocopy Ijazah Guru dan Kepala Sekolah
13. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
14. Surat Pernyataan Sewa Bangunan (Bila Bangunan yang digunakan menyewa)
15. Surat Izin Operasional Sekolah (Bila Bangunan yang digunakan Menyewa)
16. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
17. Pas Foto Kepala Sekolah yang terbaru dan berwarna ukuran 4 X 6 cm
18. Map Folio

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

3 (tiga) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin berlaku seterusnya, kecuali jika ada perubahan fungsi, luas dan bentuk bangunan.  
Dicetak di atas kertas F4 100 gram, resmi dengan tandat tangan Digital

### Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : [dpmptsp.biak@gmail.com](mailto:dpmptsp.biak@gmail.com)
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH